



**LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
D.I. YOGYAKARTA
2024**



LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL

**PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH KALURAHAN SENDANGSARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- b. bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sendangsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 868);

8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 131 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180) sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
19. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025(Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 3) ;

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN SENDANGSARI TAHUN 2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Sendangsari
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut APBKalurahan adalah Penganggaran dari Kegiatan Kalurahan yang dijabarkan dari Kegiatan RKP Kalurahan untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	SUMBER	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN	-	-	-	7.029.716.740
4.1.	Pendapatan Asli Desa				326.962.684
4.1.1.	Hasil Usaha Desa				102.105.916
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes				-
	1. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1	-	-
4.1.1.90.	Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem Arem				102.105.916
	1. Penyewaan Tanah Pelungguh dan	PAD	1	102.105.916	102.105.916
4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa				-
	1. Lain-lain Hasil Usaha Desa	PAD	1	-	-
4.1.2.	Hasil Aset Desa				224.856.768
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa				173.816.768
	1. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1	117.496.768	117.496.768
	2. Kompensasi Tanah Kas Desa	PAD	1	56.320.000	56.320.000
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa				43.000.000
	1. Hasil Kios Milik Desa	PAD	1	43.000.000	43.000.000
4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga				5.040.000
	1. Pemanfaatan Sarana/Prasarana	PAD	1	5.040.000	5.040.000

	Olahraga Milik Desa				
4.1.2.90.	Bangunan Milik Desa				3.000.000
	1. Bangunan Milik Desa	PAD	1	3.000.000	3.000.000
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				-
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa				-
	1. Hasil Pungutan Desa	PAD	1	-	-
4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				-
	1. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	PAD	1	-	-
4.2.	Pendapatan Transfer				6.619.442.556
4.2.1.	Dana Desa				2.023.275.000
4.2.1.01.	Dana Desa				2.023.275.000
	1. Dana Desa	DDS	1	2.023.275.000	2.023.275.000
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				344.864.556
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				344.864.556
	1. Penerimaan Bagi Hasil Pajak & retribusi	PBH	1	312.864.556	312.864.556
	2. Penerimaan Retribusi	PBH	1	32.000.000	32.000.000
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				1.621.303.000
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				1.621.303.000
	1. Alokasi Dana Desa	ADD	1	1.621.303.000	1.621.303.000
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi				470.000.000
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				470.000.000
	1. Bantuan Keuangan APBD Provinsi/Dana Keistimewaan	PBP	1	470.000.000	470.000.000
4.2.4.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi				-

	1. Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi	PAD	1	-	-
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				2.160.000.000
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				2.160.000.000
	1. Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BKK)	PBK	1	590.000.000	590.000.000
	2. Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (P2MK/PMK)	PBK	1	670.000.000	670.000.000
	3. Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (PPBMP)	BMP	1	900.000.000	900.000.000
4.2.5.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				-
	1. Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Kab/Kota	PBK	1	-	-
4.3.	Pendapatan Lain-lain				83.311.500
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				40.000.000
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				40.000.000
	1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa/BUMDESMA	DLL	1	40.000.000	40.000.000
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga				-
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga				-
	1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama	DLL	1	-	-

	dengan pihak ketiga				
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa				21.311.500
4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa				21.311.500
	1. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang berlokasi di Desa	DLL	1	21.311.500	21.311.500
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya				-
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya				-
	1. Pengembalian Belanja Tahun Tahun Sebelumnya	DLL	1	-	-
4.3.6.	Bunga Bank				22.000.000
4.3.6.01.	Bunga Bank				22.000.000
	1. Penerimaan Bunga Bank	DLL	1	22.000.000	22.000.000
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah				-
4.3.9.90.	Hadiah Lomba				-
	1. Hadiah Lomba	DLL	1	-	-
4.3.9.91.	Sumbangan Dari Masyarakat				-
	1. Sumbangan dari masyarakat	DLL	1	-	-
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah				-
	1. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	DLL	1	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN				7.029.716.740

2. BELANJA KALURAHAN	
Belanja Kalurahan	Rp. 7.504.850.672,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. <u>2.854.318.419,-</u>
b. Bidang Pembangunan	Rp. <u>3.298.810.000,-</u>
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. <u>531.610.000,-</u>
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. <u>620.862.961,-</u>
e. Bidang Tak Terduga	Rp. <u>216.600.000,-</u>
JUMLAH BELANJA	Rp. 7.522.201.380,-
SURPLUS/(DEFISIT)	(Rp. 492.484.640,-)

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	<u>PEMBIAYAAN</u>	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	492.484.640
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	492.484.640
	<u>PEMBIAYAAN NETTO</u>	<u>492.484.640</u>
	<u>SURPLUS/(DEFISIT)</u>	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBDes) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sendangsari.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada tanggal 24 Desember 2024
LURAH SENDANGSARI,



Diundangkan di Sendangsari
Pada tanggal 24 Desember 2024
CARIK



ZUCHRI SAREN SATRIO

Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2024 Nomor 5
No Reg Peraturan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul (19/ Tahun 2024)

Salinan Peraturan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
2. Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu PAJANGAN;
4. Ketua BAMUSKAL SENDANGSARI;
5. Arsip.*

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APB-Kal) TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
.	PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Desa	326.962.684,00	
2.	Pendapatan Transfer	6.619.442.556,00	
3.	Pendapatan Lain-lain	83.311.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.029.716.740,00	
.	BELANJA		
1.	Belanja Pegawai	1.986.939.445,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa Belanja	2.900.455.835,00	
3.	Modal	2.418.206.100,00	
4.	Belanja Tidak Terduga	216.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	7.522.201.380,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(492.484.640,00)	
.	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	492.484.640,00	
1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	492.484.640,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	492.484.640,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sendangsari, 24 December 2024

Lurah



DURORI S.Pd.I., M.Pd.